



Puskesmas Selaawi

Jalan Raya Selaawi no 49 Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi , Kabupaten Garut 44187

082118437281

<https://pkm-selaawi.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selaawi


Pelayanan Kasir

No. SK : KS.08.02/083/SK/PKM-SLI/I/2023

Persyaratan

1. Bukti Retribusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien menyerahkan bukti retribusi
2. Petugas menerima bukti retribusi yang diserahkan oleh pasien dan melihat jumlah yang harus dibayar oleh pasien
3. Petugas meminta biaya sejumlah yang tertera dalam retribusi
4. Patugas mencatat penerimaan uang retribusi dalam buku catatan penerimaan
5. Petugas memberikan kwitansi pembayaran kepada yang telah ditandatangani oleh petugas



Puskesmas Selaawi

Jalan Raya Selaawi no 49 Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi , Kabupaten Garut 44187
082118437281

<https://pkm-selaawi.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selaawi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Produk Pelayanan

1. Administrasi Keuangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui :

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809;
- c. Media Sosial : Facebook (Puskesmas SELAAWI Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas SELAAWI Kabupaten Garut);
- d. Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;